



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2025.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2025 terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- KELIMA : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

Ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SINGKAWANG TAHUN 2025

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUK AN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1. TIM PENGARAH				
1.	KHAIRUL ABROR, S.Psi	Ketua KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	UMAR FARUQ	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	HERMAN M., S.Pd.	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	AYU GINTARI, S.Pd.,M.Pd	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	GHAZALI HASANUDIN	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2. TIM PELAKSANA				
1.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris KPU Kota Singkawang	Ketua	Ketua
I.TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinato r merangka p anggota	1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja,

2.	R.WAKHYULMULU K, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	<p>pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan.
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Masyarakat	Anggota	
5.	ERY LILIK SURYANI TURNIP, S.SOS, M.I.Pol.	Staf Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	R.WAKHYULMULU K, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinato r merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
2.	ERY LILIK SURYANI TURNIP, S.SOS, M.I.Pol.	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

4.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan management pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses management pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
	M. YAZDI PUTRANDA, A.Md	Fungsionan Arsiparis Terampil	Anggota	
	FIVESA ZURIANA,S.H	Pelaksana	Anggota	

III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; Meningkatnya transparansi dan
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Meningkatnya efektivitas management SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
--	--	--	--	--

IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Singkawang. 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi Pemerintah;
2.	RINI SYINTASARI	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	R.WAKHYULMULU K, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

V. TIM PENGAWASAN

1.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Koordinator	1. Meningkatkan penyelenggaraan
----	------------------------	---	-------------	---------------------------------

		,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	merangkap Anggota	<p>pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Singkawang</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah
2.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	R.WAKHYULMULU K, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VI. TIM PELAYANAN PUBLIK

1.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Singkawang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan</p>
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	R.WAKHYULMULU K, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DWI AYU SINTANI, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	

		,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		kualitas pelayanan publik ini adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah;
6.	A. GADIS KINANTI, SIP	Pelaksana	Anggota	
7.	A. GADIS KINANTI, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	RINI SYINTASARI	Staf Pelaksana	Anggota	
9.	M. YAZDI PUTRANDA, A.Md	Fungsionan Arsiparis Terampil	Anggota	
10.	FIVESA ZURIANA,S.H	Pelaksana	Anggota	
11.	ERY LILIK SURYANI TURNIP, S.SOS, M.I.Pol.	Staf Pelaksana	Anggota	b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional b. pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

Ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan SDM,

